



SALINAN

**BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 5181 TAHUN 2022
TENTANG**

**ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021-2026**

BUPATI DELI SERDANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan Arsitektur dan Peta Rencana;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



SALINAN

BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 181 TAHUN 2022
TENTANG

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021-2026

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan Arsitektur dan Peta Rencana;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 75);
15. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2026.

KEDUA : Arsitektur dan Peta Rencana Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum KESATU dimuat kedalam buku yang terdiri dari:

Nama Buku	Judul Buku
Buku 1	Kondisi Eksisting SPBE Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang & GAP Analisis
Buku 2	Arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi dan Layanan SPBE
Buku 3	Arsitektur Aplikasi SPBE
Buku 4	Arsitektur Infrastruktur SPBE
Buku 5	Arsitektur Keamanan SPBE
Buku 6	Arsitektur Tata Kelola & Manajemen SPBE
Buku 7	Prioritisasi, Peta Rencana SPBE, dan Perkiraan Biaya Tiap Paket Kegiatan
Buku 8	<i>Executive Summary</i>

KETIGA : Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang wajib mengacu pada Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2026;

KEEMPAT : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun berakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan:

- Perubahan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
- Hasil pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- Perubahan pada unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah (Rencana dan Anggaran SPBE, Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE); dan
- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;

KELIMA : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun berakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan:

- Perubahan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
- Perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- Perubahan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang; atau
- Hasil pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 75);
15. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2026.

KEDUA : Arsitektur dan Peta Rencana Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum KESATU dimuat kedalam buku yang terdiri dari:

Nama Buku	Judul Buku
Buku 1	Kondisi Eksisting SPBE Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang & GAP Analisis
Buku 2	Arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi dan Layanan SPBE
Buku 3	Arsitektur Aplikasi SPBE
Buku 4	Arsitektur Infrastruktur SPBE
Buku 5	Arsitektur Keamanan SPBE
Buku 6	Arsitektur Tata Kelola & Manajemen SPBE
Buku 7	Prioritisasi, Peta Rencana SPBE, dan Perkiraan Biaya Tiap Paket Kegiatan
Buku 8	<i>Executive Summary</i>

KETIGA : Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang wajib mengacu pada Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2026;

KEEMPAT : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun berakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan:

- a. Perubahan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
- b. Hasil pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- c. Perubahan pada unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah (Rencana dan Anggaran SPBE, Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE); dan
- d. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;

KELIMA : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun berakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan:

- a. Perubahan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
- b. Perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- c. Perubahan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang; atau
- d. Hasil pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.


- KEENAM Pemantauan dan *review* terhadap Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Deli Serdang.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 28 April 2022
BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017


- KEENAM Pemantauan dan *review* terhadap Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- KETUJUHH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Deli Serdang.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 28 April 2022
BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017